

Pengelolaan Koridor Jalan Ahmad Yani Sebagai Daya Tarik Wisata Pusaka

Liyushiana¹⁾, Christina Sianipar²⁾

Akademi Pariwisata Medan

E-mail : liyushiana@gmail.com¹⁾, chris.indriani@gmail.com²⁾

Abstract - *Heritage tourism is a special interest tourism that arises from the awareness of the importance of history and historical attraction. Ahmad Yani road corridor is located in Kawasan sub-district, West Medan district, Medan city, North Sumatera Province, is an area with a high value of architectural and historical value which has been set under Local Regulation of Medan City Number 02 Year 2012. The existence of old building and pattern of economy of society on Jalan Ahmad Yani are the resources that have not been managed and utilized well. This study is aimed to develop the concept of the heritage attraction as well as to solve the related efforts of management in that focused area. This study found that responsible management and utilization of resources will create a safe, orderly, clean, cool, beautiful, friendly area, and provide memories as well as a positive climate for tourists and local people, especially in supporting the implementation of cultural tourism in Medan.*

Keywords: attraction, management, heritage tourism

Abstrak - Wisata Pusaka merupakan wisata minat khusus yang muncul atas kesadaran terhadap pentingnya peninggalan sejarah baik itu yang bersifat tangible maupun intangible bagi perjalanan kehidupan manusia. Koridor Jalan Ahmad Yani yang terletak di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara merupakan kawasan dengan nilai arsitektur dan sejarah bernilai tinggi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012. Keberadaan bangunan tua, pola perekonomian masyarakat di Jalan Ahmad Yani merupakan sumber daya yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan komprehensif. Penelitian ditujukan untuk mengembangkan daya tarik wisata pusaka serta memecahkan upaya terkait pengelolaan wisata pusaka di koridor Jalan Ahmad Yani. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggungjawab akan menciptakan kawasan yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan memberikan kenangan serta iklim positif bagi wisatawan, masyarakat setempat terutama dalam mendukung pelaksanaan wisata budaya di Kota Medan.

Kata Kunci : daya tarik, pengelolaan, wisata pusaka.

1.1. Pendahuluan

Dasar pertimbangan terciptanya produk hukum berupa kebijakan Pariwisata Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisata, dengan jelas menyatakan bahwa : “keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kebijakan tersebut sekaligus mengategorikan sumber daya dalam pembangunan kepariwisataan menjadi sumber daya alam dan budaya.

Dalam upaya pemanfaatan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan seperti yang tertuang dalam kebijakan diatas, pelaku pariwisata (*stakeholder*) memiliki peran penting dalam aspek pengelolaan. Karakteristik sumber daya menjadi perhatian utama dalam menentukan langkah pemanfaatan, sehingga

upaya yang dilakukan tidak bersifat *ekstraktif* melainkan mampu menciptakan terjadinya keseimbangan antar sumber daya dan memberikan manfaat bagi lingkungan ekonomi, sosial dan alam dimana sumber daya tersebut berada.

Usaha daya tarik wisata merupakan salah satu bentuk usaha jasa pariwisata yang diatur dalam Undang Undang kepariwisataan guna pemanfaatan terhadap :“bentukan dan/ atau segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupakeanekaragaman”. Keragaman yang dimiliki sumber daya hanya akan menjadi sumber daya, apabila tidak dimanfaatkan. Dilain pihak sumber daya akan mengalami penurunan nilai bahkan hilang apabila tidak dikelola melalui harmonisasi komponen-komponen pembentuk sumber daya, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jalan Ahmad Yani merupakan jalan tertua yang terdapat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada sisi kiri dan kanan jalan Ahmad Yani, terdapat bangunan-bangunan tua yang berdasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan dan atau Lingkungan Cagar Budaya, ditetapkan sebagai

:"kawasan yang dilindungi dengan bangunan – bangunan dan arsitektur bernilai sejarah". Hal ini menunjukkan bahwa bangunan tua yang berada di Jalan Ahmad Yani dilindungi dan dilestarikan keberadaannya oleh pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Inti menetapkan Kecamatan Medan Barat yang meliputi 6 (enam) kelurahan, salah satunya Kelurahan Kesawan dimana Jalan Ahmad Yani sebagai bagian terintegrasi, memiliki fungsi dan pemanfaatan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, pemukiman, pemerintahan, perdagangan atau jasa, pelayanan, pendidikan, industri kreatif, pariwisata, kegiatan pertemuan, pameran serta sosial budaya.

Kelurahan Kesawan dahulu berfungsi sebagai tempat terjadinya kegiatan perdagangan dan pemerintahan. Peninggalan berupa bangunan–bangunan perkantoran yang menyediakan layanan publik milik pemerintah Belandaserata pertokoan masih dapat ditemui di Kesawan.Kondisi yang terjadisaat ini di sepanjang jalan Ahmad Yani, merupakan bagian dari dampak pembangunan Medan sebagai kawasan perkotaan serta pembangunan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang terjadi pada sekitar abad ke 19.

Aktivitas perdagangan di Jalan Ahmad Yani ditandai melalui keberadaan bangunan–bangunan tua pada sisi kiri dan kanan jalanyang berbentuk ruko (rumah toko).Bangunan ini terdiri atas 2 (dua) lantai, dimana lantai pertama dimanfaatkan bagi aktivitas perdagangan maupun perekonomian lainnya, sedangkan lantai kedua sebagai rumah tinggal.

Berdasar informasi yang diakses melalui media internet (<http://www.ediginting.com/2014/02/nuansa-klasik-di-kota-medan.html>) maka bangunan–bangunan tua yang terdapat di Kesawan dibangun pada tahun 1889.Dahulu Kesawan adalah kampung yang dimiliki oleh etnis Melayu dan semakin berkembang sejak tahun 1880, ketika etnis Tionghoa mulai berdatangan. Masuknya Etnis Tionghoa dalam Kesawan sebagai bentuk kompensasi berakhirnya kontrak kerja masyarakat Tionghoa sebagai buruh, pada Perkebunan Tembakau Deli milik pemerintah Belanda.Kawasan ini diupayakan masyarakat Tionghoa untuk melaksanakan aktivitas perdagangan, sehingga Kesawan terutama Jalan Ahmad Yani semakin berkembang dan menjadi Pecinan (pemukiman masyarakat Tionghoa) serta kawasan perdagangan. Pada tahun 1889 terjadi kebakaran yang menghancurkan sebagian besar bangunan – bangunan di Jalan Ahmad Yani yang memiliki material bangunan berupa

kayu. Upaya perbaikan terhadap dampak kebakaran dilakukan sekaligus mengganti material utama bangunan menjadi batu bata.

Berdasar data yang disajikan oleh BWS (Badan Warisan Sumatera) pada tahun 2010, maka terdapat ± 100 bangunan tua di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Berdasar data tersebut telah terjadi perubahan fungsi, bentuk terhadap bangunan – bangunan di Jalan Ahmad Yani, bahkan terdapat pula bangunan yang tidak dapat teridentifikasi sejarah, fungsi dan bentuknya pada masa lalu.

UNESCO sebagai badan pelaksana Organisasi PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan serta kebudayaan mengungkapkannya :*“Cultural heritage ('national heritage' or just 'heritage') is the legacy of physical and intangible attributes of the past of a group or society that are selected from the past, and inherited, maintained in the present and bestowed for the benefit of future generations”*. Warisan pusaka baik itu yang berupa warisan nasional atau hanya berupa warisan, merupakan atribut fisik dan non fisiksebagai hasil peninggalan masa lalu dari suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan, dipertahankan pada saat ini, sehingga memberikan manfaat bagi kepentingan generasi selanjutnya di masa mendatang. Prinsip dasar dalam pengembangan warisan pusaka merupakan bentuk pelestarian terhadap sumber daya budaya, seperti halnya yang terungkap melalui buku terbitan UNESCO yang berjudul Pariwisata Pusaka Masa depan bagi kita, alam dan warisan budaya bersama (2009 : 2) yang menjelaskan pusaka sebagai: “segala sesuatu (baik yang bersifat materi maupun non materi) yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang ingin kita jaga keberadaan dan keberlangsungannya”.

Perwujudan terhadap nilai kebangsaan merupakan tantangan yang terjadi saat ini terkait kehadiran pariwisata dan persaingan global yang melibatkan berbagai sektor, sehingga menjadikan dunia tanpa batas (*borderless*).Undang–Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa, maka wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang memiliki arti penting dalam menciptakan ilmu pengetahuan serta ilmu pengetahuan terkait sejarah dan kebudayaan, merupakan komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelestarian terhadap keberadaan bangunan–bangunan tua di Jalan Ahmad Yani akan menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, khususnya masyarakat Kota Medan terkait perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan terhadap kekayaan budaya bangsa.

Pelestarian menjadi isu yang kian marak dibahas dalam berbagai seminar baik skala Kota Medan maupun skala internasional. Kesadaran masyarakat Kota Medan terutama generasi muda perlu dibangun melalui penyediaan program-program formal maupun non formal, sehingga keberadaan bangunan-bangunan tua di Jalan Ahmad Yani tidak hanya sekedar menjadi bangunan biasa yang pada akhirnya akan rusak secara fisik bahkan hilang secara non fisik (kandungan nilai dan sejarah bangunan).

Dalam sebuah proses komunikasi diperlukan 3 (tiga) pelaku utama yang berperan yakni pengirim pesan (*sender*), perantara (*media*) serta penerima pesan (*receiver*). Dalam mengkomunikasikan Jalan Ahmad Yani sebagai kawasan cagar budaya dan budidaya bagi kegiatan pariwisata (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011), dibutuhkan komitmen dan kesepakatan antar pelaku-pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya budaya di Jalan Ahmad Yani. Pembentukan pengelola dalam pelestarian bangunan-bangunan tua di Jalan Ahmad Yani, menjadi langkah strategis awal yang akan melibatkan berbagai pelaku serta melibatkan kawasan kota tua lainnya di sekitar Jalan Ahmad Yani, sehingga diharapkan mampu menjadi contoh bagi pelestarian kawasan-kawasan sejenis diluar Kota Medan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan bagi pengelolaan Kesawan sebagai daya tarik wisata pusaka di Kota Medan, dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkandaya tarik wisata pusaka di Koridor Jalan Ahmad Yani
2. Untuk memecahkan masalah terkait upaya pengelolaan pariwisata pusaka di Koridor Jalan Ahmad Yani

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian terkait keberadaan bangunan-bangunan tua di Kota Medan telah banyak dilakukan oleh kalangan akademisi terutama di Kesawan. Berikut penelitian-penelitian terdahulu :

1. Analisis Program Publisitas wisata budaya Tjong A Fie Mansion dalam meningkatkan jumlah wisatawan domestic, Christmas Ria Nababan, Universitas Sumatera Utara. Menyarankan agar diadakan program rutin/acara guna mengusung kebudayaan-kebudayaan lokal yang terdapat di Kota Medan dalam rangka meningkatkan

kunjungan wisatawan ke Tjong A Fie Mansion dan Kota Medan.

2. Kajian Stimulus Collective Memory Terhadap Bangunan-bangunan Kolonial di sekitar Lapangan Merdeka Studi Kasus : Bangunan-Bangunan Kolonial di sekitar Lapangan Merdeka Medan. Wahyu Utami, dkk. Universitas Sumatera Utara. Menyimpulkan bahwa Lapangan Merdeka sebagai salah satu lokasi di Kota Medan memiliki karakter yang sangat kuat khususnya dalam bentukan kolonial sehingga perlu dilakukan pertimbangan dalam perencanaan di masa mendatang. Penataan dan pengkajian terhadap Lapangan Merdeka sebagai bagian dari kawasan bersejarah Kota Medan dilakukan guna memberikan arahan terhadap kawasan tersebut sebagai bagian dari identitas diri.
3. Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kota Medan (Kajian Tentang : Peranan Pemerintah Kota dan Peranan Badan Warisan Sumatera), Annisa Ilmi Faried Lubis, Universitas Sumatera Utara. Menyimpulkan bahwa terdapat banyak pihak yang berperan dalam pemanfaatan bangunan bersejarah di Kota Medan yakni pemerintah, lembaga non profit, lembaga pendidikan, masyarakat selaku pemilik dan pengelola bangunan bersejarah. Diperlukan peranan dan komitmen pemerintah dalam upaya pelestarian bangunan bersejarah melalui tindakan perlindungan, pemeliharaan dan dokumentasi terhadap bangunan bersejarah di Kota Medan.
4. Pusaka Budaya dan Pengembangan Pariwisata di Kota Medan : Sebuah Kajian Budaya, Asmyta Surbakti, Universitas Sumatera Utara. Dalam pembangunan Kota Medan terdapat kekuatan pemerintah dan pengusaha/ pemilik bangunan bersejarah yang mengorbankan pusaka budaya demi pendirian gedung-gedung bisnis modern. Akibatnya Medan mengalami komodifikasi yang mengancam pusaka budaya dan pengembangan pariwisata.
5. Penghancuran Estetika Kota : Bangunan Bersejarah di Kota Medan, Asmyta Surbakti, Universitas Sumatera Utara. Penghancuran bangunan bersejarah Kota Medan hanya akan menghilangkan estetika dan bahkan sejarah kota yang sekaligus menghilangkan identitas dan kebanggaan warga setempat terhadap kotanya sendiri.

Berdasar penelitian – penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangunan – bangunan tua sebagai bagian dari sejarah pemerintahan kolonial di Kota Medan merupakan warisan pusaka perlu dilestarikan. Salah satu bentuk

upaya pelestarian yakni melalui pengembangan wisata pusaka (*cultural heritage tourism*) sebagai upaya memberikan pengalaman berwisata melalui edukasi non formal bagi masyarakat Kota Medan dan generasi muda di Kota Medan pada khususnya.

2.1.2. Landasan Teoritis Pariwisata Pusaka

Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan mengenai pengertian kepariwisataan sebagai : “keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha”.

Pemahaman mengenai daya tarik Wisata Pusaka atau *Cultural Heritage Tourism* akan dijelaskan dengan keterangan sebagai berikut :

1. *Archaeological, historical and cultural sites*
Meliputi peninggalan dan situs purbakala, sejarah maupun budaya. Peninggalan ini dapat berupa monumen nasional maupun budaya, bangunan peribadatan bersejarah seperti gereja, masjid, kuil (klenteng), bangunan (gedung) bersejarah, daerah dan kota, serta berbagai tempat yang dahulu pernah menjadi tempat penyelenggaraan *event* atau kegiatan bersejarah.
2. *Distinctive Cultural Patterns*
Distinctive Cultural Patterns merupakan pola budaya yang menjadi ciri – ciri suatu bangsa atau masyarakat yang terdiri atas tradisi serta gaya hidup yang terdapat di suatu objek atau daerah, yang berbeda dari keseharian wisatawan yang berkunjung.
3. *Arts and Handicrafts*
Hasilseni dan kerajinan yang terdapat dalam suatu ras atau masyarakat juga menjadi bagian sumber daya *Cultural Heritage* yang terdiri atas tarian, musik, drama, seni lukis maupun seni pahat.
4. *Interesting Economic Activities*
Aktivitas ekonomi di suatu daerah sebagai bagian dari pola perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti keberadaan pasar tradisional menjadi bagian dari komponen *interesting economic activities*.
5. *Interesting Urban Areas*
Kondisi area perkotaan yang terdiri atas gaya arsitektural bangunan dan keberadaan daerah – daerah bersejarah merupakan bagian dari daya tarik wisata pusaka.
6. *Museum and other Cultural Facilities*
Terdiri atas museum, galeri maupun fasilitas lain yang diperuntukkan bagi pertunjukan atau kegiatan kebudayaan masyarakat di suatu daerah.

7. Cultural Festivals

Tradisi dan kesenian yang terdapat dalam masyarakat setempat yang dihadirkan dalam bentuk pertunjukan atau festival.

Sifat dan bentukan yang dimiliki oleh daya tarik *Cultural Heritage Tourism* yang terbagi atas 2 (dua) wujud yaitu *tangible* dan *intangible*. Daya tarik wisata pusaka yang bersifat *tangible* atau kebendaan, berdasar Undang – Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdiri atas:

1. Benda
Merupakan benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian – bagiannya atau sisa–sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
2. Bangunan
Berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan atau tidak ber dinding dan beratap.
3. Struktur
Terdiri atas susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasana untuk menampung kebutuhan manusia.
4. Situs
Lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lampau.

Produk pariwisata pusaka yang sesungguhnya adalah pengalaman, terkait hal tersebut maka Riga (2006: 15) menyebutkan 7 (tujuh) kunci yang menggambarkan karakteristik produk tersebut, antara lain :

1. *Experience is the product*
Wisatawan biasanya mencari sesuatu yang berbeda dari kehidupan sehari–harinya. Bagaimana cara menceritakan produk yang dimiliki oleh suatu kawasan atau destinasi, akan memberikan pengalaman yang bermakna dan menarik bagi wisatawan yang memanfaatkan waktu luang dengan mengunjungi *Cultural Heritage*.
2. *Historical Events*
Setiap tempat memiliki sejarah merupakan prinsip dalam Wisata Pusaka. Upaya pengemasan semua cerita (*tangible* dan *intangible*) yang terdapat dalam kawasan merupakan bentuk pengalaman yang ditawarkan dalam wisata pusaka.
3. *Architecture*

Arsitektur bangunan tidak hanya berkisah tentang orang yang membangun bangunan tersebut, namun arsitektur yang dimaksud dalam wisata pusaka lebih mengkhhususkan pada bentukan bangunan yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut.

4. *Natural features*

Kondisi lingkungan yang baik dalam kawasan akan menciptakan suasana yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung.

5. *Daily life of Community*

Kehidupan sehari-hari yang dimiliki masyarakat setempat merupakan daya tarik wisata. Keberadaan hal tersebut tidak perlu dirubah, hanya perlu dikelola dengan baik sehingga menarik bagi wisatawan.

6. *Hospitality as product*

Segala jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan harus menggunakan prinsip keramah-tamahan sebagai bagian dari identitas lokal yang dimiliki masyarakat setempat.

7. *The story is the product*

Cerita merupakan produk utama wisata pusaka dan dapat disajikan dalam bentuk interpretasi yang menarik bagi wisatawan melalui pemandu, *booklet*, audio visual, peta maupun pusat informasi pengunjung.

2.1.3. Landasan teoritis pengelolaan pariwisata pusaka

Terdapat beberapa pelaku yang terlibat serta berperan penting dalam keberhasilan kepariwisataan di suatu daerah berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yakni :

1. Pemerintah

Pemerintah yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata mulai dari tingkat pusat hingga tingkat terkecil dalam suatu negara. Pemerintah memiliki tugas untuk menyediakan informasi kepariwisataan, memberikan perlindungan kepada wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum bagi perkembangan kepariwisataan. Pemeliharaan, pengembangan, pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan kepariwisataan harus dilakukan pemerintah guna mencegah dan mengendalikan dampak negatif kepariwisataan. Pariwisata merupakan kegiatan multi disiplin dan sektor sehingga harus melibatkan beberapa sektor terkait bidang pelayanan kepubeanan, keimigrasian, dan karantina, keamanan dan ketertiban serta bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan.

2. Swasta atau privat

Merupakan pelaku usaha di luar pemerintah yang melaksanakan perusahaan kegiatan

barang danatau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, misalnya pengusaha-pengusaha jasa pariwisata yang bersifat komersial. Terdapat 13 jenis usaha jasa pariwisata yang dapat dikelola oleh swasta atau privat antara lain usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata serta usaha wisata tirta.

3. Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Badan Promosi Pariwisata merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang dibentuk oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yang berfungsi sebagai mitra kerja, penentu kebijakan serta pelaksana kepariwisataan. Lembaga ini terdiri dari wakil dari beberapa asosiasi seperti asosiasi kepariwisataan, penerbangan, profesi serta para ahli dan akademisi.

4. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia

Merupakan suatu wadah yang dengan beranggotakan pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi serta asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata. Pembentukan GIPI dimaksudkan sebagai wadah wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan dan merupakan organisasi yang bersifat mandiri dannirlaba.

5. Masyarakat


Masyarakat adalah setiap orang yang bermukim di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata yang berperan sebagai subjek sekaligus objek. Kelompok – kelompok maupun organisasi yang terdapat dalam sistem kemasyarakatan di suatu destinasi memiliki peran penting untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan. Adapun fungsi masyarakat dalam kepariwisataan adalah menjaga dan melestarikan keberadaan daya tarik wisata dengan menciptakan suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, serta menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

EUROPARC Consulting (2012:18) menyebutkan bahwa dalam pengembangan kepariwisataan terdapat pelaku-pelaku yang terlibat dan dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok utama antara lain :

1. *Public sector*
Terdiri atas orang-orang atau kelompok yang bekerja pada sektor publik atau umum yang meliputi pihak - pihak yang berwenang dalam skala regional, nasional dan kota seperti Lembaga pemerintah, badan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pariwisata, perlindungan sumber daya dan lembaga-lembaga publik lainnya.
2. *Private Sector*
Sektor ini terdiri atas semua asosiasi usaha yang bergerak dalam kepariwisataan seperti asosiasi pengusaha penyedia usaha jasa pariwisata, asosiasi *industry* perhotelan, asosiasi pengusaha komersial dan lain sebagainya.
3. *Non Government Organization (NGO)*
Merupakan kelompok yang terbentuk dengan dasar kesamaan minat terhadap sesuatu hal seperti kelompok pemerhati lingkungan, kelompok pemerhati budaya serta organisasi non pemerintah lainnya.
4. *Community Representatives and Organization*
Merupakan perwakilan masyarakat berupa organisasi yang terdapat dalam masyarakat dan mewakili kegiatan pariwisata di wilayah tersebut.
5. *Educational Institution and Research Bodies*
Terdiri atas akademisi dan peneliti yang dapat memberikan wawasan serta memiliki kapasitas pengembangan ilmu terkait kepariwisataan di suatu wilayah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan pelaku lain yang terlibat dalam pemanfaatan cagar budaya, yakni tim ahli cagar budaya dan tenaga ahli pelestarian perlindungan cagar budaya.

Guna mengkomunikasikan sumber daya budaya berupa pariwisata pusaka maka keberadaan pelaku diperlukan melalui interaksi yang melibatkan sender dan receiver. Dalam industri jasa umumnya proses komunikasi yang terjadi tergambar melalui gambar berikut :



(Sumber : Philip Kotler dan Gary Armstrong, 1996)

Gambar 3. Proses Komunikasi

Keterangan :

Pelaku komunikasi (sender, media, receiver) *
Materi komunikasi (gagasan, message, media,

response, noise, feedback) ® Tahapan proses komunikasi (encoding, decoding) ©

Pengirim pesan (*sender*) adalah pelaku yang berperan sebagai pembuat ide atau gagasan yang merupakan sumber dari pesan untuk menciptakan pemahaman di benak penerima pesan (*receiver*) selaku target yang dituju oleh pengirim pesan. Jika pesan dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan maka umpan balik (*feedback*) akan diperoleh pengirim pesan sehingga komunikasi dapat terjalin dengan efektif .

Dalam pelaksanaan kepariwisataan terdapat pihak – pihak yang bermain selaku *sender* maupun *receiver*. Penerima pesan dalam wisata pusaka adalah wisatawan sedangkan pengirim pesan meliputi pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat lokal serta lembaga non pemerintah.

Keberadaan komponen-komponen produk yang membentuk wisata pusaka tidak dapat dipisahkan, setiap komponen saling berhubungan dan diperlukan pengelolaan yang terpadu sehingga keseluruhan komponen yang ada dapat membentuk sebuah sistem kepariwisataan yang saling berfungsi. Pengelolaan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah : “upaya perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan dan atau lingkungan cagar budaya agar makna budaya yang dikandungnya terpelihara dengan baik”.

Koordinasi antar pelaku pariwisata dapat dilakukan guna mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Kepariwisataan Negara Republik Indonesia yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui penghapusan kemiskinan dan pengatasan terhadap pengangguran. Selain itu tujuan pembangunan kepariwisataan juga ditujukan untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kolaborasi antar pelaku pariwisata yang memiliki tujuan yang sama merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dapat diterapkan dalam wisata pusaka. Kolaborasi dapat dilakukan melalui sistem *clustering* yakni sistem pengelompokan berdasar konsentrasi geografis yang dilakukan oleh perusahaan maupun institusi yang saling berhubungan dan memiliki persamaan. Adapun contoh *clustering* dalam Riga (2006 : 20) antara lain adalah :

1. *National Clusters*

Kelompok ini terdiri atas perusahaan dan organisasi yang bekerjasama guna

mengatasi permasalahan pembangunan wilayah. Biasanya pihak ini menangani masalah terkait kebijakan, infrastruktur serta hal – hal terkait pembangunan.

2. *Regional Clusters*

Clustertipe ini merupakan jenis organisasi dimana pesertanya memiliki tujuan khusus serta untuk memperluas jaringan.

3. *Commercial Clusters*

Merupakan perkumpulan usaha – usaha yang bekerjasama dalam wilayah yang sama.

Kolaborasi dengan membentuk kelompok–kelompok dapat juga dibangun dengan menggunakan metode vertikal dan horizontal. Metode horizontal merupakan penggabungan antara beberapa organisasi dengan tingkat (level) yang sama, sedangkan metode vertikal dilakukan dengan menggabungkan organisasi–organisasi dengan level yang berbeda seperti swasta, pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau yang sering dikenal dengan *public–private partnership*.

Kesemua hal tersebut tidak dapat terjadi begitu saja, ada beberapa cara yang dapat ditempuh sehingga setiap pelaku yang terlibat dapat menciptakan keselarasan persepsi dan terhindar dari konflik kepentingan. Adapun teknik yang dapat digunakan terkait hal tersebut antara lain:

1. *Stakeholder/ Partnership Forum*

Hal ini dilakukan guna membangun hubungan stabil dengan berlandaskan kepercayaan dengan pembentukan kelompok – kelompok kerja. Pertemuan ini sebaiknya dilaksanakan secara rutin dengan mengundang pihak – pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan atau fenomena yang terjadi terkait kepariwisataan di suatu daerah. Pembentukan kelompok kerja dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi internal antar pelaku pariwisata serta mengevaluasi hasil kinerja secara berkala.

2. *Training*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara dinamis harus disikapi secara bijak melalui penyelenggaraan pelatihan yang ditujukan bagi setiap pelaku pariwisata di suatu wilayah.

3. *Branding and Standards*

Pembangunan kerap berkaitan dengan penurunan kualitas di suatu wilayah. Menyikapi hal ini salah satu metode yang dapat digunakan adalah *branding* sehingga akan menciptakan keterikatan antar pelaku pariwisata dalam menjaga nilai dan kualitas suatu wilayah atau destinasi melalui sebuah

standard yang ditetapkan secara bersama. Keseragaman standard pada setiap pelaku akan memudahkan proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.

Prinsip pengembangan pariwisata pusaka yang dimunculkan oleh *National Trust for Historic Preservation* yakni sebuah lembaga internasional dalam perlindungan peninggalan – peninggalan bersejarah antara lain adalah :

1. *Collaboration*

Melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan mengidentifikasi pelaku – pelaku yang terlibat guna mencapai tujuan bersama berdasar komitmen dan kesepakatan para pelaku pariwisata.

2. *Find What Fits*

Menentukan tipe dan jenis wisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dapat mendukung keberlangsungan masyarakat lokal.

3. *Enliven Site Interpretation*

Merupakan prinsip dasar dalam menjalin keterikatan melalui alat indera yang dimiliki pengunjung melalui ketersediaan interpretasi sehingga pengunjung dapat berinteraksi dengan mendengar, melihat, membaca dan melakukan atau beraktivitas di kawasan pariwisata pusaka (*hearing, seeing, reading and doing*).

4. *Focus on what is authentic and unique about the community*

Pengembangan harus tetap fokus pada keaslian dan keunikan yang terdapat dalam masyarakat lokal dengan tetap menjaga kualitas yang dimiliki kawasan tersebut.

5. *Preserve and Protect Cultural Sites and Resources*

Pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber daya yang dimiliki kawasan baik berupa bangunan, bentukan alam, tempat – tempat yang menarik serta kualitas lingkungan yang mampu menarik wisatawan.

3.1. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui Observasi (data primer) guna melihat keberadaan daya tarik wisata pusaka di Koridor Jalan Ahmad Yani. Selain itu peneliti juga melakukan kajian pustaka (data sekunder) melalui publikasi internet, teori–teori serta karya ilmiah terkait penelitian yang pernah dilakukan di Kesawan.

Karya ilmiah yang menjadi kajian, memperkuat penelitian terkait pengelolaan kekayaan budaya berupa peninggalan bersejarah (warisan pusaka) Koridor Jalan

Ahmad Yani untuk pengembangan wisata pusaka di Kota Medan.

Penelitian dilakukan di sepanjang Koridor Jalan Ahmad Yani atau yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat Kota Medan sebagai Kesawan *Square*. Lokasi ini terletak di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berikut gambar terkait lokasi penelitian.



Sumber : Google earth, 2014

Gambar 1. Lokasi Penelitian

4.1. Pembahasan

4.1.1. Daya Tarik Wisata pusaka di Koridor Jalan Ahmad Yani

Berikut keterangan terkait ketersediaan dan kondisi aktual daya tarik pembentuk wisata pusaka yang bersifat *tangible* dan merupakan peninggalan pemerintah kolonial pada pertengahan abad 19 yang terdapat di Koridor Jalan Ahmad Yani :

1. *Archaeological, historical and cultural sites*

Archaeological, historical and cultural sites yang terdapat di Jalan Ahmad Yani berupa bangunan–bangunan tua dimana sebagian besar bangunan tersebut berbentuk ruko (rumah toko) dengan jumlah lantai bangunan minimal 2 (dua) lantai. Pada lantai pertama bangunan berfungsi sebagai toko yang ditujukan bagi aktivitas perdagangan, sedangkan pada lantai 2 (dua) berfungsi sebagai tempat tinggal pemilik maupun penyewa bangunan tersebut. Terkait perubahan yang terjadi pada kondisi bangunan–bangunan tua di Kesawan sebagai dampak pembangunan maka daya tarik berupa bangunan tua dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Bangunan tua yang telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya tingkat Nasional berdasar Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.01/PW.007/MKP/2010 yakni *Tjong A Fie Mansion*. Rumah Tjong A Fie atau *Tjong A Fie Mansion* yang didirikan pada tahun 1900 dengan tanah luas 6000m² merupakan tempat

tinggal Tjong A Fie beserta keluarganya. Tjong A Fie merupakan seorang tokoh Tionghoa yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan Kota Medan melalui sumbangannya pada masyarakat yang kurang mampu. Pada tanggal 18 Juni 2009 Tjong A Fie *Mansion* dibuka untuk umum, sehingga saat ini pemanfaatan bangunan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal namun juga bagi kegiatan pariwisata yakni sebagai usaha daya tarik wisata. Tjong A Fie *Mansion* memiliki arsitektur bangunan sebagai bentuk percampuran antara budaya Cina kuno, Belanda dan Melayu. Pada tiap ruang yang terdapat di dalam bangunan dapat ditemui koleksi benda–benda peninggalan Tjong A fie berupa perabot, perlengkapan, pakaian, buku–buku dan benda lainnya yang menggambarkan perjalanan kehidupan Tjong A Fie di Kota Medan. Dokumentasi masa lalu berupa foto keluarga, kondisi Kota Medan, Kesawan dan perjalanan Tjong A Fie dalam bidang politik dipamerkan sebagai salah satu koleksi sekaligus daya tarik wisata di Tjong A Fie *Mansion*.



Sumber : www.tripadvisor.com, 2014

Gambar 4 Tjong A Fie Mansion

- b. Bangunan–bangunan tua dengan fungsi dan kondisi fisik tetap seperti masa pemerintahan Hindia Belanda. Bangunan tersebut terdiri atas :
 - 1) Gedung PT. London Sumatera (dahulu Harrison & Crossfield *Company*). Gedung London Sumatera atau biasa disebut gedung Lonsum selesai dibangun tahun 1909 oleh David Harrison, pemilik perkebunan karet *Harrison & Crossfield Ccompany (H&C)*. Bangunan ini terdiri atas 5 (lima) lantai dan merupakan gedung pertama di Kota Medan yang menggunakan teknologi lift. Lonsum berfungsi sebagai kantor perdagangan dan perkebunan

dengan keseluruhan gedung bercat putih. Dahulu gedung juga dikenal dengan nama gedung Juliana, mengingat selesainya pembangunan gedung bersamaan dengan lahirnya Putri Juliana sebagai bagian dari pemerintahan Inggris pada masa itu. Arsitektur gedung mengadaptasi gaya perumahan Eropa di abad 18-19 yang dibangun dengan bentuk bangunan gedung memanjang ke atas, dengan jendela panjang dan lebar, serta tiang-tiang tangga yang kokoh. Kepemilikan beralih ke PT. PP London Sumatera tahun 1994 seiring dengan dijualnya seluruh aset perkebunan yang dimiliki Harrison & Crossfield Company di Sumatera. Saat ini gedung London Sumatera digunakan sebagai gedung perkantoran yang dilengkapi dengan berbagai koleksi buku-buku peninggalan bangsa Inggris. Bangunan gedung PT. Lonsum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : deliheritageclub.wordpress.com, 2014

Gambar 5 Bangunan London Sumatera (Lonsum)

2) *Tip Top Restaurant*

Tip Top restaurant merupakan salah satu restoran tertua di Kota Medan yang dibangun pada tahun 1929. Restoran ini pertama kali dibangun berada di Jalan Pandu dan bernama *Jangkie restaurant*. Tahun 1934 berpindah ke Jalan Ahmad Yani dan berganti nama menjadi *Tip Top Restaurant*, akan tetapi pada tahun 1942 seiring masuknya Jepang ke Indonesia *Tip Top* berganti nama lagi menjadi *Jangkie*, mengingat nama *Tip Top* dianggap memiliki keterikatan dengan pemerintah Belanda. Tahun 1945 *Jangkie* kembali berganti nama menjadi *Tip Top restaurant* hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Belanda, *Tip Top* merupakan tempat berkumpulnya bangsawan Belanda

untuk sarapan atau sekedar menikmati secangkir kopi Robusta sebagai hasil produksi Indonesia yang berasal dari Sidikalang. Kue yang diolah dengan menggunakan oven batu sebagai pemanggangnya beserta es krim merupakan produk utama sekaligus makanan khas restoran yang diwarisi secara turun temurun. Bangunan *Tip Top Restaurant* merupakan mewarisi gaya cafe pada Negara – Negara di Eropa, yang dapat terlihat melalui desain dan tata ruang yakni terdapatnya beberapa meja yang terletak di luar ruangan (*outdoor lounge*). Menu makanan dan minuman yang ditawarkan *Tip Top Restaurant* cukup bervariasi mulai dari masakan khas Indonesia, Cina hingga Eropa.



Sumber : www.tripadvisor.com, 2014

Gambar 6. Tip Top Restaurant

- c. Bangunan – bangunan tua yang telah mengalami alih fungsi. Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Ahmad Yani dahulu berfungsi sebagai bangunan gedung *Varekamp and Co* yang dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bangunan ini kini berfungsi sebagai gedung perkantoran guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tingkat II. Dahulu bangunan ini dimanfaatkan untuk kegiatan usaha berupa percetakan surat kabar dan toko buku. Salah satu surat kabar yang diterbitkan perusahaan *Varekamp and Co* adalah *De Sumatra Post*. *Varekamp and Co* merupakan perusahaan percetakan terbesar ke 3 (tiga) dan didesain dengan gaya *art deco* dengan lantai terdiri atas 2 (dua) lantai.
- d. Bangunan – bangunan tua dengan perubahan kondisi fisik dan fungsi. Di Jalan Ahmad Yani terdapat beberapa bangunan tua yang kini sudah tidak berfungsi dan bahkan telah berubah

bentuk. Terkait perubahan tersebut maka berikut adalah bangunan – bangunan tua yang dapat diketahui sejarahnya antara lain adalah :

- 1) Bangunan Gedung Bank Modern (dahulu berfungsi sebagai kantor perwakilan Stork). Bangunan ini kini telah dibangun menjadi sebuah rumah toko (ruko) bertingkat lima. Bangunan ini dahulu adalah kantor perwakilan STORK dengan desain Eropa dan beberapa elemen desain lokal. STORK adalah sebuah perusahaan Belanda yang memproduksi dan menjual mesin-mesin bagi industri perkebunan skala nasional dan internasional yang berdiri pada tahun 1859. Pada tahun 1929, perusahaan ini membuka kantor perwakilannya di Medan, tepatnya di jalan Ahmad Yani nomor 38, yang kemudian beralih menjadi kantor Bank Modern.
- 2) Gedung Jakarta Lloyd. Dahulu bangunan ini adalah kantor perusahaan pelayaran *The Netherlands Shipping Company* dan sempat beralih menjadi Kantor *Rotterdam Lloyd* dan terletak di seberang gedung London Sumatera. Akan tetapi saat ini bangunan tersebut sudah tidak berfungsi dan dalam kondisi tidak terawat.

2. *Museum and Other Cultural Facilities*

Tidak ditemukan adanya museum dan fasilitas kebudayaan sebagai hasil peninggalan masa lalu yang diperuntukkan bagi pertunjukan atau kegiatan kebudayaan masyarakat di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Akan tetapi bagi wisatawan yang ingin melihat koleksi benda peninggalan kebudayaan masa lalu, dapat menemukan hal tersebut pada ruang pameran yang terdapat di *Tjong A Fie Mansion*. Selain memamerkan benda-benda peninggalan masa lalu, *Tjong A Fie Mansion* juga memiliki foto maupun gambar yang mampu menggambarkan kondisi fisik Kesawan pada masa lalu.

Selain keberadaan bangunan tua sebagai daya tarik bagi wisatawan, Jalan Ahmad Yani juga memiliki daya tarik wisata yang sifatnya *intangible* dan belum dikelola bagi kepentingan pariwisata, antara lain adalah :

1. *Distinctive Cultural Patterns*

Pola budaya yang dianggap sebagai daya tarik wisata terdiri atas tradisi dan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu

masyarakat serta berbeda dengan keseharian yang dimiliki oleh wisatawan yang berkunjung. Terkait hal tersebut maka berdirinya Kesawan diwarnai oleh masuknya berbagai suku terutama Karo ke perkampungan yang ada di Kota Medan salah satunya ke Kampung Kesawan. Sebelum tahun 1880, penduduk yang menetap di Kampung Kesawan adalah suku Melayu. Perubahan dan akulturasi budaya mulai berlangsung seiring masuknya suku Tionghoa yang berasal dari Malaka dan Tiongkok, yang datang dan menetap sebagai kuli kontrak perkebunan Tembakau Deli. Drs.H. Muhammad Tok Wan Haria yang lebih dikenal dengan nama Muhammad TWH mengungkapkan bahwa Jalan Ahmad Yani dahulu adalah sebuah kampung yang menjadi tempat persinggahan para pedagang. Kesawan dalam masyarakat Karo berasal dari kata Kesawahen yang berarti kampung. Selain itu Kesawahen juga diartikan sebagai tempat yang lengang, sunyi sekaligus rawan bagi suku Karo, mengingat kawasan ini menjadi tempat beroperasinya perampok pada masa itu. Berpindahnya ibukota pemerintahan Hindia Belanda ke Medan menjadikan Kampung Kesawan mulai berubah menjadi area perdagangan seiring dengan berakhirnya kontrak suku Tionghoa di perkebunan Tembakau Deli. Kompensasi berupa pemberian hak katas tanah diberikan pada suku Tionghoa yakni di Kampung Kesawan, saat ini adalah Jalan Ahmad Yani. Ragam etnis di Kesawan terutama keberadaan suku Tionghoa dapat ditemukan di Jalan Ahmad Yani hingga saat ini.



Sumber : pussisunimed.wordpress.com, 2014

Gambar 8. Pola Kebudayaan Di Kesawan

2. *Arts and Handycraft*

Jalan Ahmad Yani dihuni oleh beragam suku, akan tetapi mengingat sebagian besar masyarakat yang menetap adalah pedagang, maka tidak ditemukan hasil peninggalan kebudayaan berupa hasil seni seperti tarian, musik, drama, seni lukis, seni

pahat maupun kerajinan tangan pada masyarakat yang bermukim di Jalan Ahmad Yani.

3. **Interesting Economic Activities**

Aktivitas ekonomi masyarakat yang bermukim di Jalan Ahmad Yani dan bermata pencaharian sebagai pedagang, merupakan bagian dari pola perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus menjadi bagian dari daya tarik wisata pusaka. Kesawan yang dahulu berfungsi sebagai tempat bertemunya pedagang pada abad ke 19 dan disertai dengan bangunan perkantoran milik pemerintah Belanda, hingga kinipun masih memiliki fungsi yang sama yakni sebagai area perdagangan dan perkantoran serta layanan publik berupa perbankan. Keberadaan Pajak Ikan Lama yang letaknya berdampingan dengan Jalan Ahmad Yani, semakin mendukung peran kawasan ini dalam perdagangan. Pajak Ikan Lama merupakan pasar tradisional yang kini semakin berkembang sebagai salah satu tujuan wisatawan mancanegara terutama Malaysia dalam hal belanja.

4. **Interesting Urban Area**

Kesawan yang dahulu adalah perkampungan semakin berkembang akibat masuknya berbagai suku dan munculnya ragam aktivitas yang dilakukan di kawasan ini. Kegiatan perdagangan yang terjadi di Kesawan semakin berkembang seiring campur tangan pemerintah Belanda pada awal tahun 1900an yang menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan.

Perusahaan-perusahaan asing yang membuka berbagai perkantoran, bank, perusahaan perkebunan, kantor pusat, perusahaan pelayaran dan perusahaan komersil lainnya menjadikan Kesawan menjadi kawasan yang ramai dan dikunjungi banyak orang. Berdasarkan rencana pembangunan pemerintah Hindia Belanda maka keberadaan Lapangan Merdeka, Balai Kota, Bank Indonesia, Hotel Darma Deli, Kantor Pos, Stasiun Kereta Api, dan Kesawan merupakan suatu kesatuan sebagai upaya pemerintah Belanda dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung Kesawan sebagai pusat Kota Medan. Rencana pemerintah Hindia Belanda terhadap Kesawan dilanjutkan oleh pemerintah Kota Medan melalui penetapan kebijakan pengembangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Medan, yang menyatakan bahwa Jalan Ahmad Yani sebagai bagian dari wilayah inti perkotaan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo)



Sumber : www.collectietropenmuseum.com
diakses pada Januari 2014

Gambar 10. Peta Kesawan Sebagai Bagian Dari Pembangunan Wilayah Perkotaan

5. **Cultural Festivals.**

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pernah diselenggarakan parade sebagai bentuk perayaan atas kedatangan Gubernur Jenderal Dirk Fock ke Kota Medan. Selain itu di Kesawan juga pernah diadakan ritual penarikan boneka raksasa yang terbuat dari kertas (*paper puppet*). Boneka raksasa tersebut diarak menuju Pulo Brayan dan dianggap sebagai pelindung bagi masyarakat Kota Medan agar terhindar dari kematian atau bencana. Festival kebudayaan saat masa kejayaan *Tjong A Fie* pernah diadakan di Kesawan. Festival tersebut berupa upacara keagamaan atau Jubelium. Jubelium sendiri merupakan bentuk perayaan keagamaan umat Budha yang diselenggarakan secara besar – besaran, akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan lagi saat ini.

4.1.2. **Pengelolaan Pariwisata Pusaka di Koridor Jalan Ahmad Yani**

Guna mewujudkan rencana terhadap pemanfaatan lingkungan atau kawasan cagar budaya maka Sumber Daya Manusia menjadi pelaku utama yang berperan. Adapun pelaku yang terlibat sekaligus memiliki potensi dalam mengelola Kesawan sebagai wisata pusaka antara lain:

1. **Pemerintah**

Sebagaimana terungkap dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian bangunan dan atau lingkungan Cagar Budaya, maka pemerintah terdiri atas unsur Walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di suatu daerah memiliki wewenang dan kewajiban terkait pengelolaan bangunan dan lingkungan Cagar Budaya. Adapun unsur pemerintah yang dimaksud terdiri atas:

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata termasuk didalamnya pelestarian cagar budaya di Kota Medan.
- b. Dinas Provinsi Sumatera Utara yang berkantor dan menggunakan bangunan gedung *Varekamp and Co* yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Kesawan juga memiliki andil dalam pelaksanaan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara termasuk pengelolaan bangunan dan lingkungan Cagar budaya yang terdapat didalam wilayah pemerintahannya. Dinas Provinsi Sumatera Utara juga memanfaatkan bangunan *Varekamp and Co* sebagai fasilitas penyedia informasi pariwisata (*Tourist Information Centre*) bagi wisatawan yang membutuhkan informasi terkait kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinir dan mengorganisasi kebijakan pembangunan daerah dengan menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait pengaturan terhadap fungsi dan pemanfaatan suatu kawasan atau wilayah.
- d. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Medan merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan pemberian izin khususnya terhadap bangunan – bangunan tua di Kota Medan.
- e. Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk menciptakan suasana yang nyaman, bersih dan sejuk dalam mendukung pelaksanaan kepariwisataan.
- f. Dinas Pendidikan yang berfungsi untuk mendukung program pelestarian bangunan – bangunan tua dan sejarah suatu bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan bagi pelajar maupun mahasiswa.

Seperti telah dijelaskan di atas maka setiap unsur perangkat daerah yang terdapat

dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Medan memiliki peran dalam mengelola termasuk didalamnya mempertahankan, memulihkan, melindungi dan memelihara serta memanfaatkan dan mengembangkan bangunan maupun lingkungan cagar budaya dengan sebaik – baiknya guna menciptakan citra positif dari sebuah Daerah Tujuan Wisata. Selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi cagar budaya bagi kepentingan sejarah, pengetahuan serta kebudayaan sosial dan ekonomi. Koordinasi lintas sektoral dan pelaku menjadi hal penting serta tanggung jawab pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terkait kawasan atau lingkungan cagar budaya.

2. Masyarakat

Masyarakat yang bermukim di sepanjang Jalan Ahmad Yani berlaku sebagai pemilik, penghuni maupun pengelola bangunan – bangunan tua. Masyarakat memanfaatkan bangunan tersebut untuk berbagai kepentingan, terutama bagi kegiatan perdagangan sekaligus pemukiman. Berbagai usaha perdagangan dapat ditemukan di Kesawan, terutama dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan olahraga serta musik, makan dan minum, *furniture*, garmen serta tempat pengembangbiakan burung walet. Wisata pusaka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus perekonomian masyarakat. Manfaat terhadap pengembangan Kesawan telah dapat dirasakan masyarakat, namun dalam hal pengelolaan kawasan masyarakat kurang terlibat.

3. Pengusaha

Lokasi Jalan Ahmad Yani yang strategis yakni berada di pusat Kota dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik lainnya dimanfaatkan oleh para pengusaha. Pemanfaatan bangunan – bangunan tua tersebut diperuntukkan untuk berbagai kegiatan seperti *café*, hotel, *money changer*, perkantoran, percetakan dan perbankan. Salah satu bangunan tua yang masih bertahan baik dari segi fungsi, pemanfaatan dan bentuk bangunan adalah Tip Top Restoran dan *Tjong A Fie Mansion*.

Kondisi Kesawan yang cukup ramai dilalui oleh lalu lalang kendaraan yang mengakibatkan polusi, kondisi lingkungan yang tidak tertata menjadi salah satu tantangan yang dihadapi kawasan ini.

Tidak semua masyarakat dan pengusaha yang terlibat dalam pelaksanaan perekonomian di koridor Jalan Ahmad Yani memiliki kesadaran terhadap arti penting maupun nilai yang terkandung dalam setiap bangunan – bangunan tua sebagai salah satu bentuk warisan pusaka. Wujud dari kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap hal tersebut terlihat dari bentuk dan tampilan bangunan tua yang telah mengalami perubahan, dimana tidak jarang dari pengusaha atau pemilik bangunan yang melakukan renovasi hingga mengubah tampilan depan bahkan keseluruhan bangunan tersebut. Kesadaran terhadap arti penting bangunan terhadap sejarah Kota Medan belum disadari sepenuhnya.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menarik konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Perubahan terhadap kondisi bangunan yang dianggap telah kuno, merupakan langkah dalam menciptakan rasa nyaman terhadap wisatawan sehingga pengusaha memperoleh laba atas usahanya.

Pengelolaan Kesawan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata namun juga harus melibatkan instansi pemerintah terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lalu Lintas, Dinas Kebersihan, Dinas Tata Kota serta dinas terkait lainnya dianggap penting dalam mengelola Kesawan sehingga menjadi sebuah kawasan yang memiliki 7 (tujuh) unsur pariwisata yakni Sapta Pesona.

BWS sebagai Badan Warisan Sumatera dan beberapa pemerhati budaya dan sejarah lainnya telah berupaya melakukan pendataan terhadap bangunan – bangunan tua di Kesawan sekaligus mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi yang terjadi di Kesawan. Bahkan tidak jarang diskusi dilakukan oleh akademisi maupun pelaku pariwisata lain terkait kondisi Kesawan, akan tetapi hingga saat ini kondisi Kesawan tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan terkait aktivitas pembangunannya yang dilakukan secara terus – menerus.

Bagi wisatawan dan pejalan kaki yang ingin berjalan – jalan dan menikmati atmosphere Kota tua di sepanjang jalan Ahmad Yani menjadi cukup terganggu akibat penggunaan trotoar sebagai area parkir dan area berjualan dan ditambah dengan lalu lalang kendaraan yang melintas di kawasan ini.

Potensi Kesawan ditengah pesatnya pembangunan harus disikapi dengan seksama dan bijak oleh setiap pelaku yang terlibat dan memiliki berbagai kepentingan guna mengembalikan nilai yang dimiliki Jalan Ahmad Yani sebagai bagian dari perjalanan sejarah

kehidupan bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Medan khususnya.

Pengelolaan Kesawan secara komprehensif dilakukan tanpa mengurangi pemanfaatan yang ada saat ini, namun juga dengan tidak melakukan hal – hal yang mampu merusak tampilan yang telah ada seperti memasang papan reklame di sepanjang koridor Jalan Ahmad Yani dengan jumlah dan tampilan yang cukup atraktif seperti saat ini.

Wisata pusaka merupakan sebuah bentuk pariwisata yang bertanggung jawab dan muncul akibat kesadaran individu maupun kelompok yang membutuhkan ruang dan peduli terhadap kelestarian sejarah atau budaya.

Dalam Bab IV Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 diungkapkan bahwa untuk mengelola kawasan cagar budaya diperlukan sebuah lembaga non struktural yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi, perwakilan asosiasi profesi, asosiasi pengembang serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.

Berdasar kondisi aktual yang terjadi di Jalan Ahmad Yani maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan sumber daya berupa daya tarik wisata yang bersifat intangible dan tangible berupa peninggalan bangunan – bangunan tua serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat yang belum dikelola secara komprehensif beserta ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat didalamnya.
2. Munculnya kebijakan – kebijakan pemerintah, terutama pemerintah Kota Medan terkait pengembangan dan pemanfaatan fungsi Kesawan yang belum dikelola secara komprehensif terutama terkait kebijakan pariwisata.
3. Terdapatnya pelaku – pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di Jalan Ahmad Yani, termasuk didalamnya pelaku wisata pusaka seperti pemerhati, akademisi, sejarawan, arkeolog dan lembaga non pemerintah termasuk pelajar dan mahasiswa sebagai salah satu generasi penerus di masa mendatang, yang belum terkoordinir dalam menyikapi hasil peninggalan berupa *Cultural Heritage*.
4. Pesatnya pembangunan yang terjadi, sehingga merubah beberapa bangunan tua yang terdapat didalamnya yang mengakibatkan hilangnya identitas Jalan Ahmad Yani sebagai salah satu kawasan yang terintegrasi dalam pengembangan Kota Medan pada masa lalu.

Berdasar kondisi diatas maka pengembangan pariwisata di Jalan Ahmad Yani membutuhkan beberapa tahapan yang harus

dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Terkait tahapan pengembangan terdapat 3 tahapan utama yang harus dilakukan yakni :

1. Tahap pertama
Dilakukan melalui studi kelayakan, menyusun rencana konservasi, menemukan cara investasi yang menarik, merealisasikan renovasi dan pemulihan terhadap kondisi bangunan – bangunan tua.
2. Tahap kedua
Melakukan evaluasi dan mengembangkan kemampuan para pemandu wisata dan mengaitkan keberadaan sumber daya wisata pusaka dengan sejarah dalam menciptakan strategi pemasaran.
3. Tahap ketiga
Merupakan tahap diferensiasi produk yakni dengan memberikan komponen – komponen tambahan seperti mengembangkan rute baru di sekitar Jalan Ahmad Yani, berkolaborasi dengan cultural heritage yang terdapat didaerah sekitar serta berkolaborasi dengan biro perjalanan wisata dalam membuat sebuah paket wisata.

Ketiga tahapan tersebut merupakan upaya dalam menjadikan Kesawan sebagai kawasan pariwisata bernilai sejarah dan ilmu pengetahuan. Guna memperkuat produk atau citra kawasan, maka strategi yang dapat ditempuh adalah melalui:

1. Penguatan posisi aktual Jalan Ahmad Yani dengan melakukan beberapa perubahan terkait kondisi kesemrawutan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan melalui kolaborasi dengan daerah tujuan wisata yang terdapat di Kota Medan dan usaha penyedia jasa perjalanan wisata.
2. Repositioning, yakni sebagai upaya untuk untuk memosisikan kembali Jalan Ahmad Yani sebagai bagian dari perkembangan wilayah perkotaan di Kota Medan berdasar masa lalu dan saat ini.

Tahapan dan strategi pengelolaan wisata pusaka membutuhkan komitmen dan jangka waktu. Pelibatan berbagai pelaku yang terdapat di Jalan Ahmad Yani maupun pelaku yang terdapat di luar kawasan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional diharapkan mampu menarik investor sebagai sumber dana guna mendukung terwujudnya wisata pusaka di kawasan ini.

Selaku fasilitator dan regulator maka peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan menjadi amat dominan, dalam menaungi berbagai kepentingan sehingga wisata pusaka sebagai jawaban atas pengelolaan terpadu

dapat terwujud di Kesawan, dimana Jalan Ahmad Yani selaku embrionya.

5.1. Penutup

5.1.1. Kesimpulan

1. Kesawan yakni sepanjang Jalan Ahmad Yani memiliki komponen – komponen pembentuk produk pariwisata *Cultural Heritage Tourism* dan belum dikelola secara komprehensif. Komponen tersebut terdiri atas :Daya Tarik Wisata *tangible dan intangible*. Daya tarik *intangible* di Kesawan yakni *interesting economic activities* sekaligus sebagai daya tarik utama (*core attraction*) sedangkan daya tarik *tangible* yang terdapat berperan sebagai *supporting attraction*. Daya tarik *tangible* adalah *Archaeological, historical and cultural sites* berupa bangunan (gedung) bersejarah serta *interesting urban areas* atau suasana perkotaan yang menarik atau unik.
2. Pengelolaan wisata pusaka di Jalan Ahmad Yani bersifat multi pelaku dan multi sektor. Koordinasi lintas pelaku dan sektor telah dilakukan dalam mengembangkan Jalan Ahmad Yani, akan tetapi kolaborasi tidak dilakukan dalam pengelolaan Kesawan terutama terkait Jalan Ahmad Yani sebagai kawasan yang ditujukan bagi pengembangan pariwisata budaya.

5.1.2. Saran

1. Pengelolaan sumber daya diarahkan pada pengelolaan wisata pusaka dengan melihat karakteristik sumber daya berupa warisan budaya bernilai sejarah, rekreasional, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Keberadaan daya tarik wisata pusaka yang unik dan bervariasi, fasilitas wisata yang cukup lengkap dan aksesibilitas inter kawasan yang baik harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab sehingga nilai sejarah yang terkandung dapat terpelihara hingga generasi mendatang. Salah satu bentuk pemanfaatan daya tarik CHT di area ini yakni melalui penyelenggaraan program yang mengangkat *interesting economic activities, archaeological, historical and cultural sites interesting urban areas* yang terdapat di Jalan Ahmad Yanisebagai keunikan utama yang membedakannya dengan daya tarik sejenis sehingga menciptakan *experience* bagi wisatawan maupun pengunjungnya.
2. Pelibatan dan koordinasi terhadap pelaku pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah. Adapun cara yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pengelolaan wisata pusaka di koridor Jalan Ahmad Yani antara lain:

- a. Melakukan diskusi dan pertemuan (*Focus Group Discussion*) dengan pelaku – pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan Kesawan yakni dengan melihat kondisi sumber daya yang mulai mengalami penurunan serta isu – isu strategis terkait pemanfaatan bangunan tua pada beberapa wilayah di Indonesia maupun dunia internasional.
- b. Beberapa kawasan yang mulai memperbaiki diri dan memanfaatkan daya tarik wisata budaya terkait perubahan yang terjadi pada bangunan – bangunan tuanya adalah Jakarta dan kawasan kota tua yang dimilikinya, Bandung dan kawasan Braga serta Kota Semarang yang kini mulai *membranding* dirinya sebagai Semarang Pesona Asia.
- c. Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam lingkungan pemerintah dengan melibatkan berbagai bidang yang terlibat seperti lingkungan hidup, pekerjaan umum, dinas lalu lintas, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, badan perencanaan provinsi dan kota serta bidang lain yang terlibat. Koordinasi ini dilakukan sebagai upaya mengatasi dampak negatif yang muncul di Jalan Ahmad Yani.
- d. Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk *cluster horizontal* yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun pengusaha dan masyarakat pun dapat melakukan hal ini sehingga muncul kesepakatan dan komitmen dari setiap pelaku secara bersama – sama.
- e. Kolaborasi antar pelaku, dilakukan guna pengelolaan kawasan dengan melibatkan BWS, para ahli dan pemerhati, akademisi maupun konsultan sehingga tercipta visi dan misi serta tujuan dan sasaran dalam pengelolaan wisata pusaka di Koridor Jalan Ahmad Yani
- f. Kolaborasi dilakukan sebagai langkah awal yang pada akhirnya akan membentuk sebuah komite maupun organisasi guna merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi dengan mengundang investor melalui program – program wisata pusaka sebagai suatu alternatif pengembangan di Jalan Ahmad Yani

yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- [1] Cahyadi Rusli, Gunawijaya Jajang, dkk. Pariwisata Pusaka : Warisan bagi kita, Alam dan Warisan Budaya Bersama. Unesco. Jakarta. 2009.
- [2] Europarc Consulting. Practical, Profitable, Protected: A Started guide to developing Sustainable Tourism in Protected Area. Latvia. 2002
- [3] Fitri, Isnen. Focus Group Discussion : Pengembangan Nilai Penting Budaya dan Kriteria Dalam Evaluasi Pusaka Budaya Kota Medan. 12 Februari 2013.
- [4] Keputusan Walikota Tingkat II Medan No. 188.342/3017. Pelestarian Bangunan. Medan. 2000.
- [5] Koestoro, Lucas Partanda dkk. Medan, Kota di Pesisir Timur Sumatera Utara dan Peninggalan Tuanya. Balai Arkeologi Medan. 2006.
- [6] Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 62 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang Kawasan Medan, Binjang, Deli Serdang dan Karo. Jakarta. 2011.
- [7] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 tahun 2012. Pelestarian Bangunan dan atau Lingkungan Cagar Budaya. Medan. 2012
- [8] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Medan. Medan. 2011
- [9] Riga. Model for Cultural heritage Objects Development. 2006
- [10] Sinar, Tengku Luckman. Sejarah Medan Tempo Doeloe. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Seni Budaya Melayu. Medan. 1991
- [11] Texas Historical Comission. Heritage Tourism Guide Book. Austin. 2005
- [12] Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2009. Kepariwisata. Jakarta. 2009.
- [13] Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2010. Cagar Budaya. Jakarta. 2010
- [14] Unesco Convention. The Safe Guarding of the Intangible Cultural Heritage. 2003.
- [15] www.culturalheritagetourism.org
- [16] www.collectietropenmuseum.com.
- [17] www.delihitageclub.wordpress.com
- [18] www.heritagearearesources.com
- [19] www.pussisunimed.wordpress
- [20] www.skyscrappercity.com
- [21] www.tripadvisor.com